



P U T U S A N

Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moh. Faisal Bin Sahlan Alias Emen
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tombolotutu No. 22 Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror

Terdakwa Moh. Faisal Bin Sahlan Alias Emen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moh. Akbar Bin Feri Salawati Alias Gatra
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 26/22 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M.H. Thamrin Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Akbar Bin Feri Salawati Alias Gatra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Moh Anton Bin Ba A Alias Moncos
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tombolotutu Lrg. Mangga Kel. Talise Kec.
Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh Anton Bin Ba A Alias Moncos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya sdr. Samsam, S.H. dan rekan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, berkantor di Jln. Mulawarman No. 585 Palu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, Terdakwa II MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA dan Terdakwa III MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Gol. 1 bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, Terdakwa II MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA dan Terdakwa III MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS, masing – masing

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah pieks kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastic;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN**, Terdakwa II **MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA** dan Terdakwa III **MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS**, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kos Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, *Pemufakatan Jahat secara bersama, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



menyerahkan *Naroktika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika Jenis shabu-shabu dengan berat bruto = 0,26 gram*”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (*satu*) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (*satu*) paket yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian setelah tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca yang tersambung dibong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian, selanjutnya shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk di konsumsi keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di rumah kos milik Terdakwa I di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli, namun sebelum sempat dikonsumsi, datang Petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Palu yakni saksi RIAN ADRIAN dan saksi CRYAN YUSPRIA melakukan penggerebekan dirumah kos tersebut, selanjutnya menyadari kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa I berniat membuang 1 (*satu*) paket narkotika yang terbungkus dalam plastic klip bergari les hijau kedalam toilet atau kamar mandi kos, namun tindakan terdakwa I tersebut dapat dicegah oleh para saksi anggota kepolisian kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika yakni 1 (*satu*) bungkus plastik klip kecil les hijau berisikan Narkotika jenis

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, diamankan ke kantor Polres Palu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. Lab : 3783/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto = 0,0652 gram dengan Nomor Barang Bukti 8432/2020/NNF dengan berat sisa setelah dilakukan uji laboratorium seberat = 0,0480 gram, adapun kesimpulan uji laboratorium adalah bahwa **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 PERMENKES RI No. 20 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dan atau kewenangan dari kementerian kesehatan indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis Metamfetamina dalam bentuk shabu-shabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN**, Terdakwa II **MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA** dan Terdakwa III **MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS**, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kos Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, *Pemufakatan Jahat secara bersama Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan***

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian setelah tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca yang tersambung di bong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian, selanjutnya shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk dikonsumsi keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di rumah kos milik Terdakwa I di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli, namun sebelum sempat dikonsumsi, datang Petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Palu yakni saksi RIAN ADRIAN dan saksi CRYAN YUSPRIA melakukan penggerebekan dirumah kos tersebut, selanjutnya menyadari kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa I berniat membuang 1 (satu) paket narkotika yang terbungkus dalam plastic klip bergari les hijau kedalam toilet atau kamar mandi kos, namun tindakan terdakwa I tersebut dapat dicegah oleh para saksi anggota kepolisian kemudian para terdakwa berserta barang bukti yang diduga berkaitan tindak pidana narkotika yakni 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, diamankan ke kantor Polres Palu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. Lab : 3783/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto = 0,0652 gram dengan Nomor Barang Bukti 8432/2020/NNF dengan berat sisa setelah dilakukan uji laboratorium seberat = 0,0480 gram, adapun kesimpulan uji laboratorium adalah bahwa **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 PERMENKES RI No. 20 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dan atau kewenangan dari kementerian kesehatan indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis **Metamfetamina** dalam bentuk shabu-shabu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN**, Terdakwa II **MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA** dan Terdakwa III **MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS**, pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Kos Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kemudian setelah tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca yang tersambung di bong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama narkotika jenis shabu-shabu yang telah dimasukan kedalam pireks kaca yang telah tersambung plastik bong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai shabu-shabu tersebut mancair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang tersambung didalam bong secara bergantian antara para terdakwa, selanjutnya sisa shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk di konsumsi keesokan harinya, namun pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat- Narkoba Polres Palu di kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah No. R/349/IX/ RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. **MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN**, No. R/350/IX/ RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. **MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA**, dan No. R/351/IX/ RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. **MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS** , dengan hasil pemeriksaan masing-masing **POSITIF** terhadap **METHMPHETHAMINE (MET) dan AMPHETHAMINE (AMP)**;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dan atau kewenangan dari kementerian kesehatan indonesia untuk Menggunakan Naroktika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis **Metamfetamina** dalam bentuk shabu-shabu.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIAN ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan dikarenakan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Narkotika" adalah Para terdakwa MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian polres palu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, di Jl. Sintuvu lorong Mangga No. (Kost-kosan) Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN bersama rekan satu tim saksi dari Satresnarkoba Polres Palu yang mana diantaranya dalah Briptu RIAN ADRIAN;
- Bahwa yang menempati kost atau yang tinggal di kost tempat dilakukan penangkapan terserbut adalah MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN;
- Bahwa bahwa ketika saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR Bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON Bin BA,A alias MONCOS saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bentuk barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang saksi temukan sewaktu melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR Bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON Bin BA,A alias MONCOS adalah berbentuk serbuk kristal bening yang tersimpan di dalam plastic klip yang bergaris hijau;
 - Bahwa selain 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, saksi juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala, (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, dan 3 (tiga) buah potongan pipet plastic;
 - Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu saksi temukan di dalam kloset kamar mandi di rumah kost tempat dilakukan penangkapan terhadap mereka bertiga, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala, (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, dan 3 (tiga) buah potongan pipet plastic saksi temukan di lantai di dalam kamar rumah kost tempat penangkapan tersebut.
 - bahwa mengapa sampai 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu saksi temukan di dalam kloset karena pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR Bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON Bin BA,A alias MONCOS, yang mana saat itu MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN berusaha untuk menghilangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membuangnya ke dalam kloset.
 - Berdasarkan interogasi awal, para terdakwa membeli narkotika secara patungan masing-masing Rp. 50.000,- sehingga terkumpul Rp. 150.000,-;
 - Bahwa terhadap saksi anak dan para terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam mengonsumsi atau menyimpan Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;
2. Saksi CRYAN YUSPRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan dikarenakan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana "Narkotika" adalah Para terdakwa MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota kepolisian polres palu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, di Jl. Sintuvu lorong Mangga No. (Kost-kosan) Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN bersama rekan satu tim saksi dari Satresnarkoba Polres Palu yang mana diantaranya dalah Briptu CRYAN YUSPRIA;
- Bahwa yang menempati kost atau yang tinggal di kost tempat dilakukan penangkapan terserbut adalah MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN;
- Bahwa bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR Bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON Bin BA,A alias MONCOS saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa bentuk barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang kami temukan sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR Bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON Bin BA,A alias MONCOS adalah berbentuk serbuk kistal bening yang tersimpan di dalam plastic klip yang bergaris hijau;
- Bahwa selain 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu, saksi juga menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala, (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, dan 3 (tiga) buah potongan pipet plastic;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu saksi temukan di dalam kloset kamar mandi di rumah kost tempat dilakukan penangkapan terhadap mereka bertiga, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala, (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic, dan 3 (tiga) buah potongan pipet plastic kami temukan di lantai di dalam kamar rumah kost tempat penangkapan tersebut.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengapa sampai 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu saksi temukan di dalam kloset karena pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN, MOH. AKBAR Bin FERI SALAWATI alias GATRA dan MOH. ANTON Bin BA,A alias MONCOS, yang mana saat itu MOH. FAISAL Bin SAHLAN alias EMEN berusaha untuk menghilangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membuangnya ke dalam kloset.
- Berdasarkan introgasi awal, para terdakwa membeli narkotika secara patungan masing-masing Rp. 50.000,- sehingga terkumpul Rp. 150.000,-;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam mengonsumsi atau menyimpan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di depan persidangan yakni dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres palu di tangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, di Jl. Sintuvu lorong Mangga No.- (Kost-kosan) Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah Kost milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Palu saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau.
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang sebutkan diatas saat itu petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah bong/alat hisap Shabu, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan 3 (tiga) buah potongan pipet plastik.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di temukan oleh petugas di dalam kloset kamar mandi di rumah kost tempat penangkapan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp. 150.000,- dengan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,-;

- Bahwa mengapa sehingga barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip les hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu bisa berada di dalam kloset kamar mandi di dalam rumah kost tempat terdakwa dan para terdakwa lainnya di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Palu yaitu karena pada saat petugas datang di rumah kost tempat tinggal terdakwa untuk melakukan penangkapan, saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip les hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam kloset kamar mandi di rumah kost tempat penangkapan tersebut.

- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca yang tersambung dibong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



selanjutnya shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk di konsumsi keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di rumah kos milik Terdakwa I di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli, namun sebelum sempat dikonsumsi, datang Petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Palu.

- Bahwa terhadap penangkapan tersebut para terdakwa kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor polres palu dan para terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa hasil test urine terhadap para terdakwa dengan hasil pemeriksaan POSITIF terhadap METHMPHETHAMINE (MET), AMPHETHAMINE (AMP);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin, hak dan / atau kewenangan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengkonsumsi narkotika;

Terdakwa II. MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di depan persidangan yakni dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan seleuruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Palu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, di Jl. Sintuvu lorong Mangga No.- (Kost-kosan) Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah Kost milik terdkwa MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Palu saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang sebutkan diatas saat itu petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan 3 (tiga) buah potongan pipet plastik.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di temukan oleh petugas di dalam klosek kamar mandi di rumah kost tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp. 150.000,- dengan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa mengapa sehingga barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip les hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu bisa berada di dalam klosek kamar mandi di dalam rumah kost tempat terdakwa I MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN dan para terdakwa lainnya di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Palu yaitu karena pada saat petugas datang di rumah kost tempat tinggal terdakwa I untuk melakukan penangkapan, saat itu terdakwa I sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip les hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam klosek kamar mandi di rumah kost tempat penangkapan tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca yang tersambung dibong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian, selanjutnya shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk di konsumsi keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di rumah kos milik Terdakwa I di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli, namun sebelum sempat dikonsumsi, datang Petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Palu.

- Bahwa terhadap penangkapan tersebut para terdakwa kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor polres palu dan para terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa hasil test urine terhadap saksi anak dan para terdakwa dengan hasil pemeriksaan POSITIF terhadap METHMPHETHAMINE (MET), AMPHETHAMINE (AMP);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin, hak dan / atau kewenangan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengkonsumsi narkotika;

Terdakwa III. MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di depan persidangan yakni dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan dalam BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan seuruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres palu di tangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, di Jl. Sintuvu lorong Mangga No.- (Kost-kosan) Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah Kost milik terdkwa MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Palu saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau.
- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang disebutkan diatas saat itu petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu, 3 (tiga) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, dan 3 (tiga) buah potongan pipet plastik.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di temukan oleh petugas di dalam klosek kamar mandi di rumah kost tempat penangkapan tersebut;
- bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil les hijau yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan seharga Rp. 150.000,- dengan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa mengapa sehingga barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip les hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu bisa berada di dalam klosek kamar mandi di dalam rumah kost tempat terdakwa I MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN dan para terdakawa lainnya di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Palu yaitu karena pada saat petugas datang di rumah kost tempat tinggal terdakwa I untuk melakukan penangkapan, saat itu terdakwa I sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip les hijau yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam klosek kamar mandi di rumah kost tempat penangkapan tersebut.
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya kedalam pireks kaca yang tersambung dibong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu secara bergantian, selanjutnya shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk di konsumsi keesokan harinya, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul kembali di rumah kos milik Terdakwa I di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu dengan maksud untuk mengkonsumsi sisa narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya dibeli, namun sebelum sempat dikonsumsi, datang Petugas Kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Palu.

- Bahwa terhadap penangkapan tersebut para terdakwa kemudian dibawa oleh anggota kepolisian ke kantor polres palu dan para terdakwa dilakukan test urine;

- Bahwa hasil test urine terhadap saksi anak dan para terdakwa dengan hasil pemeriksaan POSITIF terhadap METHMPHETHAMINE (MET), AMPHETHAMINE (AMP);

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin hak dan / atau kewenangan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi kital narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
3. 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala;
4. 1 (satu) buah pieks kaca;
5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;



7. 3 (tiga) buah potongan pipet plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian polres Palu mengamankan para terdakwa pada pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, di Jl. Sintuvu lorong Mangga No.- (Kost-kosan) Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah Kost milik terdkwa MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN;
- Bahwa kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yakni pertama-tama narkotika jenis sabu-sabu yang telah dimasukkan ke dalam pireks kaca yang telah tersambung plastik bong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang tersambung

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bong secara bergantian antara para terdakwa, selanjutnya sisa shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk di konsumsi keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat-Narkoba Polres Palu di kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah No. R/349/IX/RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, No. R/350/IX/RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA, dan No. R/351/IX/RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS, dengan hasil pemeriksaan masing-masing POSITIF terhadap METHMPHETHAMINE (MET) dan AMPHETHAMINE (AMP);

- Bahwa para terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan juga terdakwa tidak memiliki ijin dan atau kewenangan dari kementerian kesehatan indonesia untuk Menggunakan Naroktika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis Metamfetamina dalam bentuk shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU Kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandee) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan ternyata Para terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan para terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ada ditemukan adanya alasan



pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap di persidangan untuk mengantisipasi "Error In Persona", untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di Persidangan telah dihadirkan para terdakwa masing-masing bernama Terdakwa I. **MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN**, Tardakwa II. **MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA** dan Terdakwa III. **MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS**, ternyata identitas para terdakwa yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri sesuai dengan keseluruhan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat Dakwaan. Sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", ayat 2 (dua) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini" dan dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ,

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak "*bagi diri sendiri*" dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh para saksi serta terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta berupa kronologis bahwa:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggota kepolisian polres Palu mengamankan para terdakwa pada pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wita, di Jl. Sintuvu lorong Mangga No.- (Kost-kosan) Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya di rumah Kost milik terdkwa MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN;
- Bahwa kejadian yang diduga penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita, saat terdakwa II dan terdakwa III berkunjung ke rumah kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan (saling mengumpulkan uang) masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya setelah uang telah terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I pergi ke Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak dikenali sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dalam plastik klip bergaris les hijau seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I tiba kembali ke rumah kos miliknya, para terdakwa bersama-sama membuat/merakit Bong/alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan sebagian Shabu-shabu dari dalam bungkus plastik klip tersebut dan memasukkannya ke dalam pireks kaca yang tersambung di bong kemudian para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yakni pertama-tama narkotika jenis sabu-sabu yang telah dimasukkan ke dalam pireks kaca yang telah tersambung plastik bong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap melalui salah satu pipet yang tersambung di dalam bong secara bergantian antara para terdakwa, selanjutnya sisa shabu-shabu yang masih tersisa disimpan oleh terdakwa I untuk dikonsumsi keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WITA para terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Narkoba Polres Palu di kos milik terdakwa I yang beralamat di Jalan Sintuvu Lorong Mangga Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulawesi Tengah No. R/349/IX/RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, No. R/350/IX/RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA, dan No. R/351/IX/RES.4/2020 tanggal 01 September 2020 an. MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS, dengan hasil pemeriksaan masing-masing POSITIF terhadap METHMPHETHAMINE (MET) dan AMPHETHAMINE (AMP);
- Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal No. Lab : 3783/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto = 0,0652 gram dengan Nomor Barang Bukti 8432/2020/NNF dengan berat sisa setelah dilakukan uji laboratorium seberat = 0,0480 gram, adapun kesimpulan uji laboratorium adalah bahwa BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 PERMENKES RI No. 20 Tahun 2018 tentang penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa bukan dari kalangan medis maupun pengembang ilmu pengetahuan juga terdakwa tidak memiliki ijin dan atau kewenangan dari kementerian kesehatan indonesia untuk Menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis Metamfetamina dalam bentuk shabu-shabu.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga bukan untuk reagensia diagnostic maupun reagensia laboratorium, melainkan dikomsumsinya secara bersama-sama serta para terdakwa membelinya dengan cara patungan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, terkait narkotika jenis sabu yang ada pada para terdakwa tersebut, maka dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa **Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*) ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar para terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP para terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah pieks kaca;



- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastic;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Peredaran dan Penggunaan Narkotika secara illegal.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada diri para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I MOH. FAISAL bin SAHLAN alias EMEN, Terdakwa II MOH. AKBAR bin FERI SALAWATI alias GATRA dan Terdakwa III MOH. ANTON bin BA'A alias MONCOS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip didalamnya berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,26 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah macis gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) buah pieks kaca;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet plastic;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami, Marliyus M.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Marliyus M.S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lilik Sugihartono, S.H, dan Ernawati Anwar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap bersama Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.

Marliyus M.S., S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.